



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : 95 /520/SK-TPH/III/2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI PELAKSANA PERBANYAKAN NUCLEUS SEED (NS)
VARIETAS BAWAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa benih mempunyai peranan penting dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi budidaya tanaman;
- b. bahwa Kabupaten Pesisir Selatan memiliki varietas padi unggul nasional yaitu "Bawaan";
- c. bahwa untuk mempertahankan keberadaan varietas tersebut, perlu diupayakan perbanyakan benih dasar (Nucleus Seed) Bawaan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a, b, dan c" diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56/Permentan/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijau Pakan Ternak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpst/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 24/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Nomor : 15/520/KPTS/Distanhortbun/2019 tentang Penetapan Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelompok Tani Pelaksana Perbanyak Nucleus Seed (NS)
Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian sebagaimana
terdapat pada lampiran 1 keputusan ini;
KEDUA : Rincian biaya pelaksanaan perbanyak Nucleus Seed (NS)
varietas bawaan sebagaimana tercantum pada Lampiran 2
Keputusan ini;
KETIGA : Instansi Pendukung yang terlibat dalam pelaksanaan
perbanyak Nucleus Seed (NS) varietas bawaan sebagaimana
tercantum pada Lampiran 3 Keputusan ini;
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun
Anggaran 2019 dengan nomor rekening
2.00.03.2.00.03.01.19.07;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Maret 2019

Kepala Dinas ,


Ir. NUZIRWAN. N.MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

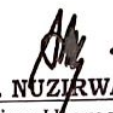
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah di Painan
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 Nomor : /520/SK-TPH/III/2019
 Tanggal : Maret 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Daftar Kelompok Tani Pelaksana Perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

No	Nama Poktan	Alamat			Nama Ketua	Ket
		Kampung	Nagari	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Samiun Mandiri	Koto Nan IV	Pelangai	Ranah Pesisir	Ainun	

Kepala Dinas ,


Ir. NUZIRWAN. N,MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1 001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 Nomor : /520/SK-TPH/III/2019
 Tanggal : Maret 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Perbanyakan Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Rincian Biaya Pelaksanaan Perbanyakan Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				2.100.000,-
	- Penggantian transportasi Petugas BPTP (1 orang x 2 kali)	3	OH	350.000,-	1.050.000,-
	- Penggantian transportasi Petugas BPSB (1 orang x 2 kali)	3	OH	350.000,-	1.050.000,-
2	Belanja Akomodasi				1.500.000,-
	- Penginapan BPTP/BPSB	6	Hari	250.000,-	1.500.000,-
3	Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai				1.902.000,-
	- Upah pengolahan tanah	0.1	Ha	2.500.000,-	250.000,-
	- Biaya tanam	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya penyiangan pertama	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya penyiangan kedua	5	OH	60.000,-	300.000,-
	- Biaya panen	6	OH	60.000,-	360.000,-
	- Biaya pembersihan dan penjemuran	4	OH	60.000,-	240.000,-
	- Biaya pengantongan	3	OH	60.000,-	180.000,-
3	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur				21.000,-
	- Biaya pendaftaran ke BPSB	1	Ha	10.000,-	10.000,-
	- Biaya pengujian calon benih	200	Kg	25,-	5.000,-
	- Biaya pembuatan label	20	Lbr	300,-	6.000,-
J U M L A H					5.523.000,-

Terbilang : Lima juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah

Kepala Dinas ,


Ir. NUZIWAN. N.MT
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1001

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
 Nomor : /520/SK-TPH/III/2019
 Tanggal : Maret 2019
 Tentang : Penetapan Kelompok Tani Pelaksana Perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

Instansi Pendukung Pelaksanaan Perbanyak Nucleus Seed (NS) Varietas Bawaan Tahun Anggaran 2019

NO	INSTANSI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	KET
1	Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (Balitbangtan) Sumatera Barat	1. Menyimpan benih sumber di cold storage 2. Menjaga ketersediaan plasma nutfah	
2	Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	Pengawasan dalam pelaksanaan dilapangan dan proses sertifikasi calon benih.	
3	Petugas Kecamatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Pelaksana kegiatan di tingkat lapangan	

Kepala Dinas ,


Ir. NUZIRWAN. N.MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670826 199803 1 001